



BUPATI KETAPANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagaimana Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4571);
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiun Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Indonesia atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
 17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
 18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2006;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Ketapang Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2000 Nomor 26);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2002 Nomor 88);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 45);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sekretariat DPRD Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 46);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 47);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 48);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Dengan Pola Satu Atap Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor 49);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG
dan
BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.641.650.998.430,06	
2. Belanja	Rp.555.469.575.554,33	
Surplus		Rp.86.181.422.875,73
		=====
3. Pembiayaan:		
a.Penerimaan	Rp. 31.287.084.733,44	
b.Pengeluaran	Rp. 3.861.982.000,00	
Jumlah Pembiayaan		Rp.27.425.102.733,44
		=====

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 26.689.566.838,48, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------------|--|------------------------------|
| a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan | | Rp.614.961.431.591,58 |
| b.Realisasi | | <u>Rp.641.650.998.430,06</u> |
| Selisih lebih | | Rp. 26.689.566.838,48 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 88.195.908.770,69), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|
| a.Anggaran Belanja Setelah Perubahan | | Rp.643.665.484.325,02 |
| b.Realisasi | | <u>Rp.555.469.575.554,33</u> |
| Selisih (kurang) | | (Rp. 88.195.908.770,69) |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 54.477.370.142,29, dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| a.Defisit Setelah Perubahan | | (Rp. 28.704.052.733,44) |
| b.Realisasi | | <u>Rp. 86.181.422.875,73</u> |
| Selisih lebih | | Rp. 57.477.370.142,29 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah (Rp. 1.278.950.000,00), dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------|
| a.Penerimaan : | | |
| 1.Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | | Rp.32.672.284.733,44 |
| 2.Realisasi | | <u>Rp.31.287.084.733,44</u> |
| Selisih (kurang) | | (Rp. 1.385.200.000,00) |
| b.Pengeluaran : | | |
| 1.Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | | Rp.3.968.232.000,00 |
| 2.Realisasi | | <u>Rp.3.861.982.000,00</u> |
| Selisih (kurang) | | (Rp. 106.250.000,00) |

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a.Jumlah Aset	Rp.2.100.278.615.449,68
b.Jumlah Kewajiban	Rp. 5.268.974.374,88
c.Jumlah Ekuitas Dana	Rp.2.095.009.641.074,80

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp.113.606.525.609,17, dengan rincian sebagai berikut :

a.Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 31.287.084.733,44
b.Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp.641.650.998.430,06</u>
	Rp.672.938.083.163,50
c.Jumlah Pengeluaran Kas	Rp.559.331.557.554,33
d.Saldo Kas 31 Desember 2006	Rp.113.606.525.609,17

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1.Lampiran I :Ringkasan Perhitungan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006;
- 2.Lampiran II :Rincian Perhitungan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006;
- 3.Lampiran III :Laporan Perhitungan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006;
- 4.Lampiran IV :Nota Perhitungan APBD Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006;
- 5.Lampiran V :Laporan Arus Kas Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006;
- 6.Lampiran VI :Neraca Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006, dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Oktober 2007

BUPATI KETAPANG,

TTD

H. MORKES EFFENDI

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 4 Oktober 2007
SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

TTD

H. BACHTIAR

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DAERAH KETAPANG,

Drs.H. BACHTIAR
Pembina Utama Madya
Nip. 520 007 174

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2007 NOMOR 12.